

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

NOMOR 422A/PM.00.02/K.SB-09/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sijunjung dalam melakukan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 43/RT.02/SB-09/09/2024 tanggal 18 September 2024 yang memutuskan untuk dilakukan pembentukan struktur dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024.

- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi

Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024.

Kesatu

: Menunjuk Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kabupaten Sijunjung Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua

: Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

2) Penanggung jawab bertugas : memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;

3) Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota bertugas:

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung kepada penanggung jawab.

3) Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas : memantau dan mengetahui serta memberitahukan untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

4) Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas :

- a. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- b. mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan

Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Sijunjung secara menyeluruh;

5) Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi , Datin bertugas :

- a. melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan; dan
- b. bagian staf yang bertugas mengelola Akun SILOG dan memberikan informasi kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung

6) Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas :

- a. menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

Ketiga : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Sijunjung;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sijunjung
: 19 September 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIJUNJUNG
 NOMOR : 472.A/PM.00.02/K.SB-09/09/2024
 TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2024
 TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
 SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 DI KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1	GUSNI FAJRI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	AGUS HUTRIAL TATUL	ANGGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENGARAH
3	HERU RAHMAT JULISA	ANGGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
4	GUSNI FAJRI	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III SEKRETARIS			
5	DEWI LUSINITA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	SEKRETARIS PENGARAH
IV WAKIL SEKRETARIS			
6	NURMISHBAH	BPP BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	WAKIL SEKRETARIS
V ANGGOTA			
7	ADRI JON REPO	STAF SDMOD BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
8	DESI PERMATA SARI	STAF SDMOD BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
9	SEPTIAN DWITTES	STAF PPPS BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
10	AGUSMAN	STAF PPPS BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
11	CHRISYAN SAPUTRA	STAF PPPS BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
12	LEGI SEPTIADI SAPUTRO	STAF HPPPH BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
13	KRISNA FEBRIAN	STAF HPPPH BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
14	DESVIRA ISWARTI	STAF HPPPH BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
15	RIKI RAHMAT	STAF KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
16	NESYA CHAIRINI	STAF KEUANGAN BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA

KETUA,

 GUSNI FAJRI